

KENDARAAN DINAS – PENGELOLAAN
2023

PERMENDAG NO. 32 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 973, LL KEMENDAG, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk dengan adanya perubahan standar barang dan standar kebutuhan kendaraan serta adanya perluasan bentuk perencanaan kebutuhan barang milik negara, perlu dilakukan penyesuaian pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th. 2008; PP No. 27 Th. 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Th. 2020; Perpres No. 11 Th. 2022; Permenkeu No. 246/PMK.06/2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 76/PMK.06/2019; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 172/PMK.06/2020; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; Permendag No. 29 Th. 2022
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disebut RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. Kendaraan dinas harus memenuhi Standar Barang dan Standar Kebutuhan, yang meliputi: a. Kendaraan jabatan; b. Kendaraan Operasional; dan c. Kendaraan Fungsional. Ketentuan mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Rencana kebutuhan pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Fungsional yang telah terdapat Standar Barang dan Standar Kebutuhan, diusulkan dalam bentuk dokumen RKBMN dan diajukan secara berjenjang melalui mekanisme Perencanaan Kebutuhan BMN.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 19 hlm
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 8 Desember 2023.